

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan UU No.28 tahun 2007. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia sehingga pemerintah menetapkan tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 3/PMK.03/2022. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pengeluaran pajak. Langkah perusahaan dalam meminimalkan pajak dengan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara aman dan legal yang tidak bertentangan dalam ketentuan Undang-Undang dan melakukan pemanfaatan kelemahan sistem dari peraturan perpajakan (Widya dkk., 2020).

Kasus *tax avoidance* terhadap perusahaan bukanlah permasalahan baru, beberapa perusahaan tersandung dalam kasus *tax avoidance* seperti PT. Adaro Energy Tbk di Singapura dengan anak perusahaannya. PT. Adaro Energy Tbk memanipulasi data dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih murah kepada *Coaltrade Services Internasional* dibandingkan menjualnya kepada negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Kasus lain yang terjadi pada

Perusahaan sektor properti dan *real estate* seorang *developer* melakukan penjualan rumah mewah sebesar Rp. 7,1 milyar dalam akta notaris tertulis sebesar Rp. 940 juta. Atas selisih nilai transaksi sebesar Rp. 6,1 milyar yang diperkirakan terdapat potensi penghindaran pajak sebesar Rp. 900 juta (Irawan dkk., 2017)

Kasus di atas menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan permasalahan yang cukup sulit karena disisi lain *tax avoidance* diperbolehkan pemerintah tetapi tidak diharapkan pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan pajak terhadap penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya karena perusahaan cenderung melakukan pengalihan keuntungannya ke negara lain untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin tetapi keuntungan yang besar menyebabkan pembayaran pajak semakin besar, hal tersebut membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya *capital intensity*. *Capital intensity* ialah investasi aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak sebab penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya (Kenza dkk., 2020). Seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang disebut biaya penyusutan dalam laporan keuangan. Biaya penyusutan ialah biaya yang dikurangi perhitungan penghasilan kena pajak, semakin

tinggi biaya penyusutan maka semakin rendah pajak yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini berdampak pada tingkat rasio *capital intensity* tinggi yang menunjukkan semakin tinggi biaya penyusutan maka semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *related party transaction*. *Related party transaction* merupakan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak berelasi. *Related party transaction* menurut beberapa peneliti (Dresti dan Fau, 2021), (Sari, 2015), dan (Sitanggang dan Firmansyah, 2021) digunakan untuk manipulasi laporan keuangan dengan pihak yang terkait yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*. *Related party transaction* merupakan kesepakatan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling terkait untuk tujuan bersama. Kesepakatan bersama dalam penentuan harga transaksi, pemberian utang piutang dan pelunasan utang piutang dapat menimbulkan keuntungan hingga kerugian bagi *related party transaction* (Zubaidah dan Satyawan, 2019).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* ialah mekanisme yang berkaitan dengan keputusan investasi yang dibuat oleh perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan utang diatas penggunaan ekuitas dalam struktur modalnya (Cindy dan Estralita, 2020). Pembiayaan utang akan menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga merupakan biaya yang dikurangi perhitungan penghasilan kena pajak. Tingkat *thin capitalization* yang tinggi dapat berpotensi dalam tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan aturan mengenai *thin capitalization* diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perbandingan hutang dengan modal

paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* telah dilakukan oleh Nainggolan & Hutabarat (2022), Nindita dkk (2021), Cindy dan Estralita (2020), dan Pakpahan, I. S. U., (2016) dari hasil penelitian menunjukkan tidak konsisten. Penulis tertarik untuk mengkaji kembali faktor-faktor mempengaruhi *tax avoidance*. Alasan peneliti melakukan penelitian di Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* karena mempunyai potensi yang sangat besar untuk masa mendatang dengan melihat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dan berdasarkan direktorat jendral pajak menyatakan wajib pajak mengalami kenaikan dalam sektor properti dan *real estate* namun pajak yang disetorkan mengalami penurunan (Anggraini dkk., 2020). Hal ini membuat Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* melakukan *tax avoidance* untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya namun dengan adanya *tax avoidance* akan mempengaruhi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan oleh negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.
2. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *Capital Intensity*, *Related Party Transaction* (RPT), dan *Thin Capitalization*.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pajak untuk mengatasi penghindaran pajak.